



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim tunggal yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxx binti xxxxxx, Tempat lahir Kayu Agung, 08 Juli 1995 (24 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx bin xxxxxx, Tempat lahir Simatang, 16 September 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Tli. tanggal 07 Pebruari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 43/02/VI/2015, tanggal 02 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten tolitoli;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Khofifah, umur 3 tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2018, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak mau tinggal dan hidup mandiri, selalu bergantung kepada orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas setiap malam;
 - c. Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

Hal.2 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 11 Pebruari 2020, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa setiap persidangan hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan

Hal.3 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tidak melanjutkan gugatan perceraianya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 07 Pebruari 2020 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk an. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7204054807950001, tanggal 22-02-2018, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli Nomor 43/02/VI/2015, tanggal 02 Juni 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

Hal.4 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

xxxxxx bin xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Khoifah, umur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi pada waktu malam dan pulang sampai pagi tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat tidak bisa hidup mandiri, selalu bergantung kepada orangtuanya, sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. xxxxxx bin xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Khofifah, umur 3 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 yang lalu kondisi rumahnya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sering tidak memperdulikan kehidupan atau nafkah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal.6 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon kepada hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Khofifah, umur 3 tahun. Awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2018 rumah tangganya

Hal.7 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau hidup mandiri, selalu bergantung kepada orang tuanya, selain itu pada waktu malam Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Dan oleh hakim dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعززاو توار اوغية جازائته بالينة

Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukum perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generally*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat masih harus didukung dengan bukti-buktinya, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 (sebagaimana telah dipertimbangkan) dan P.2 serta 2 orang saksi bernama xxxxxx (paman Penggugat) dan xxxxxx (tetangga Penggugat);

Hal.8 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/02/VI/2015, tanggal 02 Juni 2015 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juni 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul khofifah, umur 3 tahun. Awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 kondisi rumahnya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi pada waktu malam dan pulang sampai pagi tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat tidak bisa hidup mandiri, selalu bergantung kepada orangtuanya sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2018 hingga sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Hal.9 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul khofifah, umur 3 tahun. Semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 yang lalu kondisi rumahnya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sering tidak memperdulikan kehidupan atau nafkah Penggugat. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul khofifah, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 kondisi rumah tangganya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal.10 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi pada waktu malam dan pulang pagi tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.11 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi-saksi sering mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pasti ada sebabnya dan berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering pergi pada waktu malam dan pulang pagi tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), karena hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta rumah tangganya sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3

Hal.12 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah (rapuh) seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anaknya dimasa yang akan datang, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : *"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى
طلقة

Artinya : *"Jika kebencian si isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah didengar keterangan saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)

Hal.13 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tolitoli yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Makhmud, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 21 Pebruari 2020, guna

Hal.14 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID

MAKHMUD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan dan PNB | : Rp. 320.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 416.000,- |
- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.15 dari 15.Put.No.69/Pdt.G/2020/PA.Tli.